



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI
INOVASI DAN KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan kebijakan inovasi di kota Binjai dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi, sehingga bisa dilaksanakan secara optimal terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa saat ini diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil - hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Kota Binjai;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Inovasi Daerah di Kota Binjai:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DAYA SAING MELALUI INOVASI DAN KOMPETENSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.

5. Dewan

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Binjai.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Binjai untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat RKPD Kota adalah dokumen perencanaan daerah Kota Binjai untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Inovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

- a. Walikota/Wakil Walikota;
- b. anggota DPRD;
- c. aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
- d. perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Binjai;
- f. lembaga kelitbangan di Kota Binjai;
- g. dunia usaha di Kota Binjai; dan
- h. individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Binjai.

Pasal 3

- (1) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (3) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Walikota melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

BAB III PRINSIP INOVASI

Pasal 5

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi;
- k. memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Pasal 6

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH Bagian kesatu Fungsi

Pasal 7

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan dibidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Peran

Pasal 8

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah mempunyai peran untuk:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1

Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 9

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2

Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diwujudkan Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di daerah.

BAB V

SIDa KOTA BINJAI

Bagian kesatu

Penguatan SIDa

Pasal 12

Penguatan SIDa meliputi:

- a. kebijakan SIDa;

- b. penataan

- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

Pasal 13

- (1) Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dilakukan dengan menyusun *road map* SIDA, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun *road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penataan Unsur SIDA Pasal 14

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumberdaya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1 Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 15

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma atau etika atau budaya.

Pasal 16

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk perangkat daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan peran perangkat daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/ atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 18

Pasal 18

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 19

- (1) Sumber daya SIDA terdiri dari:
 - a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 - b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
 - f. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.
- (3) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 20

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Pasal 22

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 24

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan, respon terhadap perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di daerah.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang mampu urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 26

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 27

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat Pembentukan, Tugas dan Hubungan Tim Koordinasi SIDA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA sesuai kewenangan.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah : kepala daerah
 - b. ketua : sekretaris daerah
 - c. sekretaris : kepala badan penelitian dan pengembangan
 - d. anggota : perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pasal 29

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA; (3)
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD; (4)
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA; (5)
- d. melakukan penataan unsur SIDA; (6)
- e. melakukan pengembangan SIDA; (7)
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA; (1)
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA; (2)
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; (8) dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA. (9)

Pasal 30

Hubungan Tim Koordinasi SIDA Kota Binjai dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 28 ayat (1) bersifat koordinatif.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 31

Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kota Binjai.

Pasal 32

- (1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. koordinasi penguatan SIDA;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Binjai.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pendanaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan kebijakan inovasi daerah dan penguatan SIDA Kabupaten/Kota kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Walikota menginventarisir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digabungkan dengan laporan pelaksanaan kebijakan inovasi daerah dan penguatan SIDA Kota Binjai sebagai bagian dari laporan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA Kota Binjai kepada Gubernur, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tehnik pelaporan pelaksanaan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SISTEM INFORMASI INOVASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB X FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pelaku Inovasi, Individu, Kelompok Masyarakat dan/ atau stakeholder terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tehnik pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 38

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan inovasi di daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan penguatan SIDA yang sudah ada harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Mei 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(2/49/2018)